



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 193-K/PM.II-09/AU/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KMN.
Pangkat / Nrp : Pelda / 519XXX.
Jabatan : Anggota Ruops.
Kesatuan : Lanud XXXXXXXXXXXXX.
Tempat dan tanggal lahir : XXXXX, 6 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok CC No. 7 Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXXX XXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud XXXXXXXXXXXXX selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud XXXXXXXXXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Skep Nomor : Kep/13/V/ 2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud XXXXXXXXXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Skep Nomor : Kep/25/VI/ 2015 tanggal 30 Juni 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud XXXXXXXXXXXXX selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Skep Nomor : Kep/28/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/23-K/PM.II-09/AU/ VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXX berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/29 -K/PM-09/AU/IX/2015 tanggal 26 September 2015

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud XXXXXXXXXXXX
XXXXX Nomor : POM-401a/A/IDIK-02/VI/2015/ATS tanggal 3 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/193-K/PM.II-09/AU/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/193-K/PM.II-09/AU/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AU/II-09/VII /2015 tanggal 30 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama :12 (dua belas) bulan dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/ XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000.

- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ter-bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke 1 KUHP, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa "Dengan sengaja dan terbuka" tidak didukung dengan fakta yang menguraikan tentang terbukanya tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-5 Meiriana Susanti dalam melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bahwa mendasari pada pasal 172 (1) dan (2) Undang unadang No 31 Tahun 1997 jo pasal 183 KUHP, bahwa prinsip pembuktian harus ada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam persidangan tidak ada satupun Saksi yang melihat, tidak mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.dan tidak dipecat dari dinas militer

4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada p[okoknya Oditur Militer tetap kepada tuntutan nya.

5. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Pertama : "seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diancam denga pidana pasal 284 ayat 1 ke 2 KUHP Atau kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ayat(1) KUHP.

Menimbang : Bahwa syarat formal pasal 284 ayat 1 ke 2 KUHP adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam hal ini Saksi-1 JK SO Prada Nrp. 632884 sebagai orang yang dirugikan telah membuat surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 dengan ini mengadukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa pada tanggal lupa bulan oktober 2013 sekira pukul 02 00 Wib telah terjadi penggerebegan oleh warga komplek di rumah Pelda KMN yang ber-alamat di BlokCC No 07 komplek TNI AU, dimana pada saat penggerebegan itu ditemukan ada istri saya yang bernama M.S.S.P sedang berduaan bersama Pelda KMN di dapur rumah Pelda KMN sejak kejadian itulah saya mulai timbul kecurigaan adanya hubungan antara istri saya dan Pelda KMN.

b Bahwa saya sering menemukan adanya SMS denga kata kata mesra di handpone istri saya dan setelah saya selidiki ternyata SMS tersebut dari Pelda KMN.

c Bahwa saya selidiki ternyata saya menemukan fakta pada bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2014, Pelda KMN pernah mengontrak di DS Jampang RT/RW.02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dan sering bertemu bahkan menginap dengan istri saya (M.S.S.P) di kontrakan tersebut.

Demikian surat pengaduan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, XXXXX 13 Mei 2015, yang bertanda tangan Joko Susanto Prada Nrp 53288.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan pasal 74 KUHP yang menyatakan :

- 1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal diluar Indonesia .
- 2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa dasar Prada JK SO Membuat surat pengaduan kepada POMAU Atang Sendjaja karena Prada JK SO merasa curiga adanya hubungan antara Saksi M.S.S.P (istri) dengan Pelda KMN sekira bulan Oktober 2013 ketika terjadi pengerebegan di rumah Pelda KMN, dan juga ditemukan adanya SMS kata-kata mesra dari pelda KMN ke Handpon Saksi M.S.S.P. Pada sekira bulan Agustus 2014 Prada Joko menyelidiki hal tersebut dengan mendatangi Ds Jampang Kec Kemang Kab XXXXX dan diketahui bahwa sekira bulan Juli 2014 sampai bulan Agustus 2014 Pelda KMN telah mengontrak rumah di Ds jampang RT/RW 02/03 keca Kemang Kab XXXXX bersama dengan sdr M.S.S.P, maka sejak saat itulah Prada Joko mengetahui bahwa antara Pelda KMN telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi M.S.S.P (istri) Prada JK SO. Lalu berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 13 Mei 2015 Prada JK SO suami dari Saksi M.S.S.P membuat surat pengaduan ke Sat POMAU agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bila dihubungkan dengan pasal 74 KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, dengan pengaduan yang dibuat oleh Prada JK SO ter tanggal 13 Mei 2015, maka sejak diketahui adanya kejahatan bulan Agustus 2014, dalam kurun waktu selama selama 9 bulan 13 hari, hal tersebut telah melampau ketentuan pasal 74 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan yang dibuat oleh Prada JK SO telah lewat waktu (kedaluarsa)

Menimbang : Bahwa oleh karena surat pengaduan yang dibuat oleh Prada JK SO sebagai pihak yang dirugikan telah lewat waktu (kedaluarsa) maka Majelis Hakim ber pendapat syarat formal dalam Dakwaan pasal 284 ayat (1) ke- 2 KUHP tidak terpenuhi .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 dan 2 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan pangkat Pelda NRP. 519XXX.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lusti Afifah (Saksi-5) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ananda Muhamad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-5 masih terikat dalam pernikahan yang sah.
- c. Bahwa Praka JK SO (Saksi-1) kenal dengan sdri. M.S.S.P (Saksi-7) sejak tahun 1997 karena teman sekolah di SLTP, kemudian pada bulan Juni 2009 Saksi-1 dan Saksi-7 bertemu kembali pada saat acara reuni SLTP I Ngaglik Sleman Yogyakarta dan pada akhir tahun 2009 dilanjutkan dengan hubungan berpacaran lalu pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-1 dan Saksi-7 menikah di Yogyakarta sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 648/37/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Desember 2010 tetapi sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dan pada saat itu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya dan Terdakwa mengetahui status Saksi-7 adalah istri sah dari Saksi-1.

e. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.20 wib pada saat Saksi-1 sedang berada di kantor Kipan C Yonko 457, Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-7 yang menyampaikan jika Saksi-7 telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud XXXXXXXXXXXX pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, setelah selesai mendapat telepon lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya dan ber temu dengan Saksi-7 yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 “ada kejadian apa...?” dijawab Saksi-7 “saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda KMN” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kamu lewat mana...?” dijawab oleh Saksi-7 “saya masuk rumah Pelda KMN lewat pintu belakang” dan Saksi-7 beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-7 untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi-1 mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-7 melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 ataupun sebaliknya.

f. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/ danau yang terletak di dalam perumahan Talaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan tersebut Saksi-7 curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Bahwa Saksi-7 pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara Saksi-7 dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi-7 lalu menaikkan baju dan bra Saksi-7 ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi-7 melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi-7 merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi-7 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-7 lalu Terdakwa menggerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaik turun sambil meremas-remas payudara Saksi-7 sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-7, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-7 tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi-7 dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat yang sama yaitu kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setiap melakukan persetubuhan Saksi-7 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.
- i. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 mencari informasi tentang Terdakwa di warung kopi yang terletak di seberang jalan Rumah Sakit Dompot Dhuafa dan Saksi-1 sempat ngobrol dengan seseorang warga sekitar yang mem-beritahu jika Terdakwa juga bekerja sebagai keamanan di Rumah Sakit tersebut dan mengontrak rumah di Kampung Pintu Air di kontrakan Saksi-2 yang sekaligus sebagai Ketua RT 02 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. XXXXX, selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dan menanyakan tentang kebenaran jika Terdakwa mengontrak di tempat tersebut dan Saksi-2 mengatakan jika Terdakwa mengontrak rumah tersebut bersama seorang perempuan dan ketika Saksi-1 memperlihatkan foto Saksi-7 kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan jika benar perempuan tersebut yang mengontrak dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa kaget dan dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli 2014 dan tanggal 27 Juli 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan pangkat
Pelda NRP. 519XXX.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dan pada saat itu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya dan Terdakwa mengetahui status Saksi-7 adalah istri sah dari Saksi-1.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.20 wib pada saat Saksi-1 sedang berada di kantor Kipan C Yonko 457, Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-7 yang menyampaikan jika Saksi-7 telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud XXXXXXXXXXXX pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, setelah selesai mendapat telepon lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya dan ber-temu dengan Saksi-7 yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 "ada kejadian apa...?" dijawab Saksi-7 "saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda KMN" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "kamu lewat mana...?" dijawab oleh Saksi-7 "saya masuk rumah Pelda KMN lewat pintu belakang" dan Saksi-7 beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-7 untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi-1 mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-7 melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 ataupun sebaliknya.
- d. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam Perumahan Talaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan tersebut Saksi-7 curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi-7 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengajak ketemuan di kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 12.15 wib Saksi-7 berangkat menuju ke kontrakan dan sesampainya disana sudah ada Terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi-7 dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tengah kontrakan sambil Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi berkali-kali dalam keadaan duduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrakan milik Saksi-2 ada lima rumah yang berada dalam satu kopel dan Terdakwa mengontrak di rumah nomor 5 atau paling ujung, pada saat Saksi-7 dan Terdakwa berciuman kondisi rumah kontrakan paling depan ruang tamu, ruang tengah sebagai kamar tidur sedangkan ruang belakang adalah dapur dan kamar mandi, dimana antar ruangan hanya dibatasi/skat tembok tetapi tiap ruangan tidak terdapat pintu maupun gorden dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-7 berciuman bertempat di ruang tengah dengan lampu ruang tengah dalam keadaan dinyalakan sedangkan pintu kontrakan dalam keadaan terbuka dan jendela yang ada di depan (samping pintu) juga dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar kontrakan ramai karena banyak suara orang-orang dewasa dan anak-anak kecil.

- g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 sering melakukan ciuman bertempat di rumah kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan pada saat melakukan ciuman pintu kontrakan kadang dalam keadaan terbuka dan kadang tertutup.
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-7 menghubungi Terdakwa via SMS untuk mengajak ketemuan di kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX kemudian Terdakwa menyanggupi dan datang ke kontrakan pada pukul 02.00 wib lalu Saksi-7 dan Terdakwa mengobrol di ruang tengah/kamar kemudian saling berciuman dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
- i. Bahwa Saksi-7 pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara Saksi-7 dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi-7 lalu menaikkan baju dan bra Saksi-7 ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi-7 melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi-7 merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi-7 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-7 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi-7 sampai Terdakwa men capai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-7, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-7 tidur bersama di kontrakan sampai pagi.
- j. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib sehabis pulang dari warung membeli kopi sambil berjalan menuju ke rumah kontrakan tangan Saksi-7 merangkul pinggang Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik warung kopi yang bernama Sdri. Siti Komariyah (Saksi-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada saat Saksi-7 dan Terdakwa melakukan persetubuhan bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX pintu dan jendela kontrakan dalam keadaan tertutup dan terkunci akan tetapi jendela tidak ada tirai/gordenya dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan situasi di sekitar kontrakan sepi.

Dakwaan :
Pertama :
Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP
Atau
Kedua :
Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Yaitu Mayor Sus Suradi Ginting M,SH.MH Nrp. 524412 Kepala Hukum Atang Sendjaja, Mayor Sus Awan Nurcahya, SH,MH Nrp. 524417 Kaurluhgakum Lanud XXXXXXXXXXXXX, Kapten Sus Hendrix ASP, SH Nrp. 522174 Kaur Bankum Atang Sendjaja Serda Muhammad Zumron,SH Nrp 525652 Ba Pullatha Perkara Hukum Lanud XXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat perintah dari Dan Lanud XXXXXXXXXXXXX Nomor : Sprin/496/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2015

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : JK SO.
Pangkat/Nrp. : Praka / 532884.
Jabatan : Tabak So Regu I Ton I Kipan C Yonko
467.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 28 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Paskhas Lanud XXXXXXXXXXXXX XXXXX. Blok CC No 11

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2011 Saksi mulai menempati Komplek Perumahan TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXXX di Blok CC No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Terdakwa tinggal di Blok CC No. 07 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M.S.S.P sejak tahun 1997 dan merupakan teman di SLTP kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi M.S.S.P pada saat acara reuni SLTP I Ngaglik Sleman Jogjakarta pada bulan Juni 2009 dan pada akhir tahun 2009 Saksi berpacaran dengan Saksi M.S.S.P.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi menikah dengan Saksi M.S.S.P sesuai dengan akta nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 namun sampai dengan saat ini Saksi belum dikaruniai anak dan selama menikah rumah tangga Saksi dengan Saksi M.S.S.P berjalan harmonis.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan istri Saksi dan Saksi mulai curiga sejak terjadinya penggerebekan di rumah Terdakwa pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 wib.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.00 wib pada saat Saksi berada di kantor Kipan C Yonko 467 Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yang menyampaikan bahwa ia telah digerebek oleh warga Komplek Blok CC Lanud XXXXXXXXXXXX pada saat berada di rumah Terdakwa, dan setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung pulang dan menemui istri Saksi yang sedang ditemani oleh bu Eri dan menurut informasi dari warga Blok CC ternyata penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan karena warga sekitar komplek sudah mencurigai adanya hubungan dekat antara istri Saksi dengan Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi "ada kejadian apa...?" jawab istri Saksi "saya digerebek sama ibu-ibu komplek watu berada di rumah Terdakwa ..." kemudian Saksi bertanya lagi "kamu lewat mana...?" jawab istri Saksi "saya masuk rumah Terdakwa lewat pintu belakang..." dan pada saat itu istri Saksi beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi tidak pernah menyuruh istri Saksi untuk meminjam uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf atas kejadian penggerebekan tersebut, Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan istri Saksi dan tanpa Saksi tanya bu Eri berkata kepada Saksi "iya om saya melihat tante Meiriana pakaiannya masih lengkap..." setelah itu ibu Eri dan Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ibu Eri hanya menyaksikan setelah terjadinya penggerebekan di rumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi yang ikut dalam



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggerekkan istri Saksi di rumah Terdakwa adalah istri dari Pelda Amin, istri Sertu Sukahar dan istri Sertu Wali.

9. Bahwa Saksi pernah melihat istri Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib di Golf Lanud XXXXXXXXXXXX dan hal itu Saksi ketahui karena Saksi sengaja mengikuti istri Saksi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa pada saat mereka bertemu karena pada saat mereka mengobrol mereka bergeser ke samping bangunan sehingga Saksi tidak dapat melihat lagi akan tetapi Saksi tetap memantau mereka dan setelah 15 menit mereka terlihat keluar dari golf Lanud XXXXXXXXXXXX.
11. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada istri Saksi perihal hubungannya dengan Terdakwa tetapi istri Saksi tidak pernah menjawab namun Saksi belum pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena setiap kali Saksi hubungi atau Saksi mencarinya Terdakwa selalu menghindar.
12. Bahwa Saksi juga pernah mengingatkan kepada istri Saksi untuk menjauhi dan tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian pada bulan Februari 2014 Saksi pindah dari Komplek TNI AU dan mengontrak rumah di Perumahan Bumi Sakinan Lestari yang berada di daerah Tonjong Kec. Bojong Gede Kab. XXXXX.
13. Bahwa setelah Saksi pindah ke rumah kontrakan pada tanggal lupa bulan Mei 2014 Saksi sempat melihat handphone istri Saksi dan melihat ada SMS yang isinya menanyakan tentang kabar, keberadaan istri Saksi dan ada kata-kata “ kirain hubungan kita sampai disini aja....?” Walaupun nomor Hp (081284353262) tersebut tanpa nama akan tetapi Saksi mengetahui dan hafal nomor tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi pernah mendapati panggilan keluar HP istri Saksi dan setelah Saksi cek dengan cara menelepon nomor tersebut ternyata yang mengangkat adalah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi curiga karena selama ini Saksi merasa ada hal yang ditutup-tutupi diantara mereka, Saksi pernah melihat SMS di HP istri Saksi yang memanggil istri Saksi dengan sebutan mama dan sebaliknya istri Saksi membalas dengan sebutan papa kemudian Saksi tanyakan kepada istri Saksi siapa yang SMS tersebut akan tetapi istri Saksi diam saja.
15. Bahwa karena Saksi merasa penasaran kemudian Saksi langsung menelepon ke nomor Hp yang sebelumnya mengirim SMS kepada istri Saksi dan Saksi mendengar yang mengangkat telepon Saksi adalah Terdakwa dan ketika dalam telepon tersebut Saksi panggil “Mar... Mar...” dia tidak menjawab dan langsung menutup telepon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib pada saat berada di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Bumi Sakinan Lestari yang berada di daerah Tonjong Kec. Bojong Gede Kab. XXXXX Saksi sempat mendengar istri Saksi sedang berkomunikasi via telephon dengan seseorang dimana istri Saksi memanggil orang tersebut dengan sebutan papa dan sayang,

17. bahwa pada saat itu juga Saksi langsung memergoki istri Saksi akan tetapi handphone tetap dipertahankan dan dimatikan ketika Saksi mau mengambil handphone tersebut dan Saksi sempat bertanya-tanya secara baik-baik siapa laki-laki yang menelepon tersebut, apa maksud dan tujuannya tetapi istri Saksi tetap tidak mau mengaku dan Saksi pun langsung keluar pergi ke samping rumah, beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara benda jatuh dari dalam kamar setelah Saksi masuk dengan cara mendobrak pintu kamar Saksi mendapati istri Saksi dalam keadaan setengah sadar akibat meminum cairan pembersih kaca dan pada saat itu juga Saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit Lanud XXXXXXXXXXXX.

18. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi Saksi curiga sudah terjadi perbuatan asusila antara istri Saksi dengan Terdakwa setelah Saksi menemukan SMS mesra dari Terdakwa di Hp istri Saksi akan tetapi dalam HP istri Saksi nama Terdakwa diganti dengan nama Ayu. Dalam percakapan vis SMS yang tersimpan dalam Hp Nokia milik istri Saksi adalah :

- SMS dari Terdakwa dengan nomor Hp 081317466632 kepada M.S.S.P (istri Saksi) sebagai berikut :
 - a. Pngen ich kayak orang lain bisa malam jumatn, mungkin enak kali. (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.05 wib).
 - b. Ah daripada bête sendiri mau ke puncak aja deh mumpung besok libur. (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.55 wib).
 - c. Iya maafin pp (sms tanggal 18-8-2014 pukul 13.47 wib).
 - d. Mm...jahat...jahat (sms tanggal 18-8-2014 pukul 13.56).
 - e. Ga mau kasih kabar...Cuma tuhan yang tau perjuangan pp beberapa hari ini kayak apa (sms tanggal 18-8-2014 pukul 13.57 wib).
 - f. Pp piker semua ini awal dari segalanya, kirain semua ini akan berakhir (sms tanggal 18-8-2014 pukul 13.59 wib).
- SMS dari M.S.S.P (istri Saksi) dengan nomor Hp 081287990131 kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - a. E...ilanmg suamiku (sms tanggal 14-8-2014 pukul 19.50 wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diangkat katanya mau malam jumatn (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.53 wib).

- c. Ya udah kalau ga mau angkat tlp istrinya...mungkin lagi sama istri sahnya (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.56 wib).
- d. Sok aja...kalo dijalan ada papa-apa ga usah kabarin mama...ga bakalan lancar jalannya (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.56 wib).
- e. Udah ke puncak sana cari yang bisa diajak malam jumatn (sms tanggal 14-8-2014 pukul 21.56 wib).

19. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi mencari informasi tentang Terdakwa di warung kopi yang terletak disebelang jalan Rumah Sakit Dompot Dhuafa dan Saksi sempat mengobrol dengan seseorang warga sekitar dan memberitahu jika Terdakwa kerja sebagai keamanan di Rumah Sakit tersebut dan me-ngontrak rumah di Kampung Pintu Air di kontrakan Saksi Gunawan yang sekaligus sebagai Ketua Rt. 02 Kel Jampang Kec. Kemang Kab. XXXXX.

20. Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Saksi menemui Saksi Gunawan dan menanyakan tentang kebenaran jika Terdakwa mengontrak rumah di tempat tersebut dan Saksi Gunawan membenarkan jika Terdakwa mengontrak di rumah tersebut bersama seorang perempuan dan ketika Saksi memperlihat kan foto istri Saksi kepada Saksi Gunawan kemudian Saksi Gunawan me-ngatakan benar jika perempuan tersebut yang mengontrak dengan Terdakwa.

21. Bahwa setelah mengetahui istri Saksi telah mengontrak rumah dengan Terdakwa maka Saksi menanyakan kepada istri Saksi namun tidak mau mengaku lalu pada tanggal 13 Mei 2015 saksi melaporkan ke POM.AU dan membuat surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 bahwa telah terjadi perbuatan Asusila antara Istri Saksi dengan Terdakwa dan setelah diperiksa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perzinahan di rumah Kontrakan Saksi Gunawan Kp Pintu Air kel Jampang Kec. Kemang Kab. XXXXX

22. Bahwa sekarang hubungan Saksi dengan istri Saksi menjadi tidak harmonis dan Saksi juga akan mengajukan perceraian dan telah pisah ranjang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : GUNAWAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2014 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mengontrak di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya dan sekarang Saksi ketahui perempuan tersebut ber-nama Saksi M.S.S.P dan merupakan istri sah dari Saksi Praka JK SO.
4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P mengontrak rumah di tempat Saksi hanya selama satu bulan saja yaitu sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dan selanjutnya sudah tidak me-ngontrak lagi.
5. Bahwa sewa kontrakan di tempat Saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayarnya.
6. Bahwa pada saat akan mengontrak rumah Terdakwa menyampaikan akan me-ngontrak bersama istrinya dan karena Terdakwa seorang anggota TNI AU makanya Saksi percaya saja dan beranggapan Terdakwa tidak akan berbohong kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan Terdakwa dan Saksi M.S.S.P sehari-harinya karena sepengetahuan Saksi jika Terdakwa dan Saksi M.S.S.P berada di kontrakan mereka jarang keluar rumah.
8. Bahwa Saksi memiliki kontrakan sebanyak 5 (lima) buah yang berada dalam satu kopel sedangkan Terdakwa dan Saksi M.S.S.P menempati kontrakan nomor 5 yang terletak paling ujung.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi mereka jarang berada di kontrakan dan hanya datang pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu dan Saksi pernah melihat mereka masuk ke kontrakan secara bersama-sama sebanyak dua kali dan Saksi melihat pada bulan Agustus 2014 pada hari Minggu pagi sekira pukul 07.00 wib dimana pada saat itu mereka sehabis membeli kopi di warung depan kontrakan Saksi pernah melihat tangan Saksi M.S.S.P merangkul ke pinggang Terdakwa sambil berjalan menuju ke kontrakan mereka.
10. Bahwa situasi di sekitar kontrakan yang disewa oleh Terdakwa sepi dan Saksi melihat jendela serta pintu kontrakan Terdakwa selalu tertutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P jika mereka sedang berdua di dalam kontrakan.

12. Bahwa awalnya percaya dan beranggapan mereka adalah pasangan suami istri karena mereka sudah pernah menginap di kontrakan dan pernah melihat mereka datang berdua dalam satu motor.

13. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi mulai curiga karena kontrakan jarang ditempati dan jika mereka datang ke kontrakan tidak datang secara bersama-sama namun selalu sendiri-sendiri dan menurut Saksi yang seperti itu bukan layaknya suami istri.

14. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Praka JK SO pada bulan Agustus 2014 dimana pada saat itu Saksi Praka JK SO datang ke rumah Saksi dan menunjukkan foto istrinya dan Saksi ketahui jika foto tersebut adalah foto Saksi M.S.S.P yang mengontrak rumah dengan Terdakwa pada saat itu Saksi merasa kaget dan merasa dibohongi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengakui Saksi M.S.S.P adalah istrinya.
- Terdakwa tidak pernah datang berdua berboncengan dalam satu motor.

Saksi-III : Nama lengkap : SITI KOMARIAH.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : XXXXX, 25 Januari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi M.S.S.P sekira bulan Juli 2014 pada saat mereka mengontrak rumah milik suami Saksi yaitu Saksi Gunawan di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX namun dengan keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi M.S.S.P mengontrak di depan warung Saksi hanya selama sebulan yaitu sejak tanggal lupa bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa mereka tidak pernah bilang kepada Saksi jika mereka adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi M.S.S.P adalah pasangan suami istri karena mereka me-ngontrak satu rumah untuk berdua.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan mereka berdua selama tinggal di rumah kontrakan .
5. Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pernah datang berduaan untuk membeli kopi ke warung Saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari kontrakan dan yang membayar belanjanya adalah Terdakwa.
6. Bahwa pada saat akan kembali ke rumah kontrakan Saksi melihat salah satu tangan Saksi M.S.S.P memeluk pinggang Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P tinggal bersama di dalam kontrakan suasana sepi dan pintu serta jendela selalu tertutup.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P datang ke rumah kontrakan.
9. Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena Saksi hanya mengetahui mereka adalah pasangan suami istri.
10. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi kenal dengan Saksi Praka JK SO yang pada saat itu datang ke warung Saksi untuk bersilaturahmi selanjutnya Saksi Praka JK SO menunjukkan foto istrinya dari handphone dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika foto tersebut adalah foto Saksi M.S.S.P yang pernah mengontrak dekat warung Saksi bersama dengan Terdakwa.
11. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang mengotrak rumah dengan Saksi M.S.S.P adalah perbuatan tidak benar dan seandainya Saksi mengetahui dari awal jika mereka bukan pasangan suami istri pasti sudah Saksi usir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : LUSTY AFIFAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 30 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok CC No. 7 Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXX.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.
 2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2000 sesuai dengan akta nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ananda Muhammad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun.
 3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M.S.S.P sejak bulan Februari 2011 dimana Saksi M.S.S.P Saksi M.S.S.P istri dari Saksi Praka JK SO dan mulai menempati komplek perumahan TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX di Blok CC No. 11 dan Saksi tinggal di blok CC No. 07 hanya selisih 3 (tiga) rumah saja.
 4. Bahwa saya mengetahui jika suami Saksi (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi M.S.S.P.
 5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja akan tetapi setelah mendapatkan informasi dari Saksi JK SO pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 jika Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi M.S.S.P, hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi kurang baik.
 6. Bahwa Saksi berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mempertemukan keluarga besar Saksi dengan keluarga besar suami Saksi (Terdakwa) dan keluarga besar kami semua mendorong agar Saksi dan Terdakwa tetap membina rumah tangga dengan baik.
 7. Bahwa suami Saksi (Terdakwa) mengakui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan seseorang akan tetapi Terdakwa tidak menyebutkan nama orang tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan seseorang tersebut dan berkomitmen akan memperbaiki rumah tangga kami.
 8. Bahwa Saksi ingin melanjutkan perkawinan Saksi dengan Terdakwa dan memperbaiki dalam hubungan berumah tangga serta Saksi berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan suami Saksi (Terdakwa) tidak mendapat kan hukuman yang merugikan bagi keluarga Saksi.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : M.S.S.P.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 11 mei 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Blok CC No. 11 Komplek TNI AU
Lanud XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi di komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi JK SO yang merupakan suami Saksi sejak tahun 1997 karena dulunya merupakan teman di SLTP, kemudian bertemu lagi Saksi Saksi JK SO pada saat acara reuni SLTP I Nganglik Sleman Jogjakarta pada tanggal 7 Februari 2009 dan pada akhir tahun 2009 Saksi dan Saksi JK SO menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi dan Saksi JK SO menikah di Jogjakarta sesuai dengan akta nikah nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak sedangkan Saksi sendiri telah memiliki satu orang anak dari pernikahan Saksi terdahulu.
4. Bahwa hubungan pernikahan Saksi dengan Saksi JK SO sangat harmonis.
5. Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Maret 2013 dimana pada saat itu Saksi menanyakan tentang remunerasi kepada Terdakwa dan setelah itu tidak pernah ada komunikasi lagi.
6. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 12.00 wib Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan berhenti di jalan tepatnya di Blok CC Lanud ATS kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan motor Saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui sms dan minta tolong lagi untuk menggadaikan motor akan tetapi motor Saksi tidak jadi digadaikan dan Saksi diberi pinjaman oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2014 sekira pukiul 04.00 wib Saksi mengajak Terdakwa untuk ketemuan di danau/situ yang terletak di dalam perumahan Telaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan tersebut Saksi curhat kepada Terdakwa tentang masalah rumah tangga Saksi, selain itu Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar Saksi bisa menenangkan diri di kotrakan tersebut, setelah berbincang-bincang kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan semenjak itu Saksi dan Terdakwa sering telepon dan sms.
8. Bahwa Saksi merasa nyaman dengan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi pada tanggal lupa bulan Juli 2014 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wib dikontrakan milik Saksi Gunawan dan beralamat di Jl. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi berkali-kali diruang tamu dalam keadaan duduk sambil berbincang-bincang dan sekitar pukul 14.00 wib Saksi dan Terdakwa pulang dengan menggunakan motor masing-masing.

10. Bahwa kontrakan milik Saksi Gunawan terdapat lima rumah dalam satu kopel dan Saksi mengontrak di rumah nomor 5 atau rumah paling ujung.
11. Bahwa rumah kontrakan terdiri dari tiga ruang yaitu paling depan ruang tamu, ruang tengah sebagai kamar tidur sedangkan ruang belakang adalah dapur dan kamar mandi, sedangkan antar ruangan hanya dibatasi sekat tembok akan tetapi tidak diberi pintu maupun gorden.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di ruang tengah dengan lampu menyala dan pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan jendela yang hanya berada di depan juga dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar kontrakan ramai karena banyak suara orang-orang dewasa dan anak kecil.
13. Bahwa Saksi melakukan ciuman dengan Terdakwa hanya di kontrakan saja dan itu dilakukan lebih dari dua kali dan sepengetahuan Saksi pada saat Saksi berciuman dengan Terdakwa tidak ada orang yang melihat.
14. Bahwa Saksi pernah menginap di rumah kotrakan sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 26 Juli 2014 awalnya Saksi datang sendiri ke kontrakan sekitar pukul 21.00 wib kemudian pada dini hari sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang menyusul ke kontrakan dan pulang ke rumah pada sekitar pukul 15.00 wib, yang kedua Saksi menginap di rumah kontrakan pada tanggal 2 Agustus 2014 dimana pada waktu itu Saksi datang ke kontrakan pada pukul 19.00 wib dan disusul oleh Terdakwa datang pada pukul 21.30 wib, keesokan harinya Saksi pulang pukul 04.00 wib sementara Terdakwa masih berada di rumah kontrakan.
15. Bahwa pada tanggal 27 Juli sekira pukul 08.00 wib sehabis pulang dari warung untuk membeli kopi sambil berjalan tangan Saksi merangkul pinggang Terdakwa dan pada saat itu ada yang melihat yaitu pemilik warung kopi.
16. Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali.
17. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan untuk pertama kali dengan Terdakwa pada saat Saksi menginap di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX pada tanggal 27 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014 dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan menciumi payudara Saksi akan tetapi baju tidak Saksi lepas hanya baju dan bra yang dinaikkan oleh Terdakwa setelah beberapa menit Saksi menurunkan celana dan celana dalam sampai sebatas lutut sedangkan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Saksi merebahkan badan Saksi di kasur yang berada dilantai dan pada akhirnya posisi Saksi berada dibawah sedangkan Terdakwa berada diatas Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sambil meremas payudara Saksi sampai Terdakwa mencapai klimaks, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Saksi dan Terdakwa segera memakai baju kembali dan berbincang-bincang selama satu jam setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur di rumah kontrakan.

18. Bahwa sebelum Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah kontrakan yang pertama kali pada tanggal 26 Juli 2014, awalnya sekira pukul 11.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa via sms untuk mengajak ketemuan di kontrakan kemudian Terdakwa menyanggupi, pada pukul 21.00 wib Saksi tiba di rumah kontrakan kemudian disusul oleh Terdakwa pada pukul 02.00 wib, setelah Saksi dan Terdakwa berada di rumah kontrakan kemudian mengobrol lalu saling berciuman dan selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri.
19. Bahwa Saksi tidak merasakan klimaks dan sepengetahuan Terdakwa Saksi sudah merasakan klimaks namun Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat.
20. Bahwa setiap kali melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi dan ditaruh pada tisu.
21. Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu spontan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan hanya dilakukan di rumah kontrakan saja dengan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci namun jendela tidak memakai tirai dan lampu kamar dalam keadaan menyala.
22. Bahwa status Terdakwa pada saat itu adalah suami dari Saksi L. A dan Saksi sendiri adalah istri sah dari Saksi Praka JK SO.
23. Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah tidak dibenarkan menurut hukum.
24. Bahwa Saksi berkeinginan agar suami Saksi (Saksi Praka JK SO) mau memaafkan Saksi dan menjalin rumah tangga lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi sdr Ana Herawati dan Saksi Sdr Tati Mulyani tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Desa Jampang Sdr Gunawan No : 05/XII/2015 tanggal 14 september 2015 yang menyatakan Saksi sdr. Ana Herawati tidak dapat hadir karena mempunyai balita dan Surat Keterangan dari Dinas kesehatan No : Sks/262/IX/2015 tanggal 15/IX/2015 yang menyatakan Saksi Tati Mulyani sedang sakit, hingga perkara ini disidangkan para Saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer

Saksi-VI : Nama lengkap : ANA HERAWATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Pondol Udik Rt/Rw 02/02 Kec. Kemang Kab. XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pada sekira bulan Juli 2014 dimana pada saat itu mereka berdua mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi Gunawan yang terletak disamping rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi M.S.S.P tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah mengontrak di tempat Saksi Gunawan sejak bulan Februari 2010.
3. Bahwa kontrakan milik Saksi Gunawan yang disewakan dari tiga ruangan yaitu ruangan paling depan sebagai ruang tamu, ruang tengah sebagai kamar tidur dan ruang belakang sebagai dapur dan kamar mandi.
4. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P mengontrak bersama Saksi tidak pernah berbincang-bincang dengan mereka ber-dua akan tetapi pada tanggal lupa bulan Agustus 2014 sekira pukul 13.00 wib Saksi M.S.S.P pernah datang ke tempat Saksi untuk meminjam charger handphone tetapi tidak Saksi kasih karena sedang dipakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P sehari-hari karena jika mereka sedang berada di kontrakan mereka jarang keluar.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi M.S.S.P jarang datang ke kontrakan dan biasanya mereka datang pada hari libur yaitu pada hari Sabtu dan Minggu saja.
7. Bahwa kontrakan milik Saksi Gunawan ada lima rumah yang ada di dalam satu kopel, Saksi mengontrak di rumah nomor 3 sedangkan Terdakwa di rumah nomor 5, jarak kontrakan Saksi dengan kontrakan Terdakwa hanya berjarak sekitar 10 meter dan hanya berselang satu rumah kontrakan saja.
8. Bahwa selama Terdakwa mengontrak dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 Saksi tidak pernah melihat mereka datang bersama-sama karena setahu Saksi jika mereka datang ke kontrakan selalu datang sendiri-sendiri, akan tetapi pada tanggal lupa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P keluar dari kontrakan bersama-sama dan masuk ke dalam mobil.
9. Bahwa situasi di sekitar kontrakan dan di jalan sepi dan sepengetahuan Saksi jika Terdakwa dan Saksi M.S.S.P berada di rumah kontrakan Saksi melihat pintu maupun jendela kadang terbuka dan kadang tertutup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : TATI MULYATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 14 November 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok CC No. 29 Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX Ds. Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal satu komplek dan hanya berjarak 6 rumah saja dimana pada saat itu Saksi tinggal di blok CC No. 29 sedangkan Terdakwa di Blok CC No. 07 Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M.S.S.P pada tahun 2010 pada saat Saksi M.S.S.P dan suaminya Saksi JK SO menempati rumah di blok CC No. 11 Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P mempunyai hubungan dan Saksi baru mengetahui pada saat terjadi penggerebekan di rumah Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2014 sekira pukul 02.00 wib.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2014 sekira pukul 02.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada salah seorang warga komplek yang mendatangi Saksi dan mengajak untuk mendatangi rumah Terdakwa, setelah Saksi datang dan berada di rumah Terdakwa ternyata di rumah Terdakwa tersebut sudah ramai ibu-ibu komplek dan ada yang mengatakan jika Saksi M.S.S.P berada dalam rumah Terdakwa, karena ibu-ibu curiga bila Saksi M.S.S.P dan Terdakwa berbuat asusila maka ibu-ibu akan masuk/menggerebek rumah Terdakwa, karena ibu-ibu tidak ada yang berani masuk ke rumah Terdakwa akhirnya Saksi masuk ke rumah Terdakwa melalui dapur yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan ternyata di dalam rumah sudah ada Pak RT, Saksi M.S.S.P dan Terdakwa.
5. Bahwa di dalam rumah Terdakwa tersebut Pak RT, Terdakwa dan Saksi M.S.S.P sedang berbincang-bincang saja dan akhirnya Saksi pun ikut mendengarkan pembicaraan mereka.
6. Bahwa karena pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P digerebek mereka berdua hanya mengaku berbincang-bincang saja di dapur sambil ngopi maka Pak RT hanya menasehati mereka berdua agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan jika hanya berbincang-bincang jangan berduaan di dalam rumah karena akan menimbulkan fitnah dan setelah itu ibu-ibu warga komplek pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P tidak melakukan perbuatan asusila.
8. Bahwa pada saat penggerebekan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena sebelumnya Saksi melihat istri Terdakwa pergi ke pasar XXXXX sedang kan anak-anak Terdakwa sedang Mein di luar rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXXXXXXXX XXXXX
dengan pangkat Pelda NRP. 519XXX.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Lusti Afifah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ananda Muhamad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Lusti Afifah masih terikat dalam pernikahan yang sah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M.S.S.P pada tanggal lupa bulan September 2013 karena dia adalah tetangga di Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa mengetahui Saksi M.S.S.P merupakan istri sah dari Saksi Praka JK SO anggota Kipan C Yonko 467 Paskhas.
4. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ber papasan dan berhenti di jalannya tepatnya di blok C Lanud ATS dimana Saksi M.S.S.P tiba-tiba mengatakan mau minta tolong kepada Terdakwa menggadaikan motor miliknya, tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 wib Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa lewat sms dan minta tolong lagi untuk menggadaikan motornya akan tetapi tidak jadi digadaikan karena tidak ada yang mau menerima gadaian tersebut.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi M.S.S.P mengajak Terdakwa untuk ketemuan di setu/danau yang terletak di dalam Perumahan Telaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan tersebut Saksi M.S.S.P curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan rumah tangganya selain itu juga Saksi M.S.S.P menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar Saksi M.S.S.P bisa sering bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P sekira pukul 21.00 wib pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
6. Bahwa semenjak Terdakwa dan Saksi M.S.S.P ber-temu di setu/danau di Perumahan Telaga Kahuripan tersebut sering saling telepon dan mengirim sms dan antara Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P sama-sama saling menyukai.
7. Bahwa pada sekira bulan Juli 2015 Terdakwa mencari kontrakan di Desa Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan tujuan agar bisa ber-temu dengan sdr Meriana susilowati Susanti Putri
8. Bahwa sewa kontrakan di tempat Saksi Gunawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun karena sebelum menempati Terdakwa sudah mengecat kontrakan tersebut sehingga Terdakwa meminta keringanan dengan membayar sewa seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengotrak di tempat Saksi Gunawan hanya selama satu bulan saja yaitu dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juli 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi M.S.S.P di tempat kontrakan milik Saksi Gunawan dan beralamat di Jl. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi M.S.S.P berkali-kali dalam keadaan duduk sambil berbincang-bincang dan sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pulang.
10. Bahwa kontrakan milik Saksi Gunawan terdapat lima rumah dalam satu kopel dan Terdakwa mengotrak di rumah nomor 5 atau rumah paling ujung.
11. Bahwa rumah kontrakan terdiri dari tiga ruang yaitu paling depan ruang tamu, ruang tengah sebagai kamar tidur sedangkan ruang belakang dipakai untuk dapur dan kamar mandi, sedangkan antar ruangan hanya dibatasi sekat tembok akan tetapi tidak diberi pintu maupun gorden dan pada saat Terdakwa Saksi M.S.S.P berciuman di ruang tengah lampu ruang tengah Terdakwa nyalakan dan pintu rumah dalam keadaan pintu terbuka dan jendela yang hanya berada di depan juga dalam keadaan tertutup namun dapat terlihat dari luar karena tidak menggunakan tirai dan situasi di sekitar kontrakan sepi.
12. Bahwa Terdakwa berciuman dengan Saksi M.S.S.P lebih dari lima kali dan hanya dilakukan di kontrakan dan sepengetahuan Terdakwa pada saat berciuman dengan Saksi M.S.S.P tidak ada orang yang melihat.
13. Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah kontrakan dengan Saksi M.S.S.P yang pertama pada tanggal 26 Juli 2014 dan selanjut-nya Terdakwa tidak ingat lagi akan tetapi Terdakwa menginap di kontrakan dengan Saksi M.S.S.P seingat Terdakwa sudah se-banyak tiga kali.
14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi M.S.S.P sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi M.S.S.P untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib di kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kel. Kemang Kab. XXXXX dan untuk selanjutnya Terdakwa lupa waktunya akan tetapi Terdakwa dan Saksi M.S.S.P selaku melakukan hubungan layaknya suami istri di kontrakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa lewat sms dan mengajak ketemuan di kontrakan kemudian Terdakwa sanggupi untuk ketemuan namun Terdakwa bisanya pada malam hari, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan terlebih dahulu kemudian Terdakwa meng-hubungi Saksi M.S.S.P vis sms mengabarkan bahwa Terdakwa sudah ada di kontrakan kemudian Saksi M.S.S.P menyusul dan sekira pukul 21.30 wib Saksi M.S.S.P sampai di kontrakan setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P mengobrol di ruang tengah/kamar sambil berciuman dan melaku kan hubungan layaknya suami istri.

17. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi M.S.S.P saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan menciumi payudara Saksi M.S.S.P akan tetapi baju tidak dilepas hanya baju dan milik Saksi M.S.S.P yang Terdakwa naikkan ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi M.S.S.P menurunkan celana dan celana dalam masing-masing kemudian Saksi M.S.S.P merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi M.S.S.P kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi M.S.S.P kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun secara berulang-ulang sambil meremas payudara Saksi M.S.S.P sampai Terdakwa mencapai klimaks, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri Saksi dan Terdakwa segera memakai baju kembali dan berbincang-bincang selama satu jam setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur bersama di rumah kontrakan sampai pagi.
18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi M.S.S.P tidak sampai klimaks karena memang Terdakwa tidak tahan lama dan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi M.S.S.P dan kemudian ditaruh di tisu.
19. Bahwa Terdakwa dan Saksi M.S.S.P selalu spontan ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dan sama-sama merasakan kenikmatan.
20. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melakukan hubungan badan pintu dan jendela kontrakan dalam keadaan tertutup dan terkunci akan tetapi tidak ada tirai/gordenya serta lampu dalam keadaan menyala.
21. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melaku kan hubungan layaknya suami istri, Saksi M.S.S.P tidak pernah mengalami kehamilan.
22. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.
- d. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
- e. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.
- f. 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti bukti lain yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan pangkat Pelda NRP. 519XXX.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Lusty Afifah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ananda Muhamad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-4 masih terikat dalam per-nikahan yang sah.
3. Bahwa benar Saksi Praka JK SO kenal dengan sdri. M.S.S.P sejak tahun 1997 karena teman sekolah di SLTP, kemudian pada bulan Juni 2009 Saksi Praka JK SO dan Saksi M.S.S.P bertemu kembali pada saat acara reuni SLTP I Ngaglik Sleman Yogyakarta dan pada akhir tahun 2009 dilanjutkan dengan hubungan ber-pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi Praka JK SO dan Saksi M.S.S.P menikah di Yogyakarta dengan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi M.S.S.P pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa mengetahui status Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-1.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.20 wib Saksi M.S.S.P telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud XXXXXXXXXXXX pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, dengan alasan Saksi M.S.S.P akan meminjam uang dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengetahui Saksi M.S.S.P digerebek di rumah Terdakwa lalu Saksi Praka JK SO pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Saksi M.S.S.P yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi Praka JK SO bertanya kepada Saksi M.S.S.P "ada kejadian apa...?" dijawab Saksi M.S.S.P "saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda KMN" kemudian Saksi Praka JK SO bertanya lagi "kamu lewat mana...?" dijawab oleh Saksi M.S.S.P "saya masuk rumah Pelda KMN lewat pintu belakang" dan Saksi M.S.S.P beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi Praka JK SO tidak pernah menyuruh Saksi M.S.S.P untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi Praka JK SO mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi M.S.S.P ataupun sebaliknya.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi M.S.S.P mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam perumahan Talaga Kahuripan XXXXX dan dalam per-temuan tersebut Saksi M.S.S.P curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi M.S.S.P menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan,
9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat kontrakan di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX lalu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P mengontrak di rumah tersebut
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M.S.S.P hanya datang seminggu sekali ke rumah kontrakan tersebut bila Terdakwa datang Terdakwa selalu menghubungi Saksi M.S.S.P untuk datang ke rumah kontrakan dan sebaliknya bila Saksi M.S.S.P yang datang lebih dahulu Saksi M.S.S.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk datang kerumah kotrakan tersebut.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P datang ke rumah kotrakan tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan baru keluar keesokan harinya, kadang-kadang Terdakwa yang pulang terlebih dahulu, kadang-kadang juga Saksi M.S.S.P.
13. Bahwa benar sekira bulan tanggal 26 Juli 2014 Saksi M.S.S.P datang ke rumah kontrakan sekira pukul 21.00 Wib lalu Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang sekira pukul 02.00 Wib.setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P ngobrol di ruang tamu lalu dan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi M.S.S.P setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pindah ke kamar dan melakukan hubungan suami istri
14. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melakukan hubungan suami istri dengan cara Saksi M.S.S.P dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi M.S.S.P lalu menaikkan baju dan bra Saksi M.S.S.P ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi M.S.S.P merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi M.S.S.P kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi M.S.S.P lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi M.S.S.P sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi M.S.S.P, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi M.S.S.P tidur bersama di kontrakan sampai pagi.
15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi M.S.S.P dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat yang sama yaitu kontrakan milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setiap melakukan persetubuhan Saksi M.S.S.P dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.
16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Saksi Praka JK SO mencari informasi tentang Terdakwa di warung kopi yang terletak disebelah jalan Rumah Sakit Dompot Dhuafa dan Saksi Praka JK SO sempat ngobrol dengan seseorang warga sekitar yang memberitahu jika Terdakwa juga bekerja sebagai keamanan di rumah sakit tersebut dan mengontrak rumah di Kampung Pintu Air di kontrakan Saksi Gunawan yang sekaligus sebagai Ketua RT 02 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. XXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi Praka JK SO menemui Saksi Gunawan dan menanyakan tentang kebenaran jika Terdakwa mengontrak di tempat tersebut dan Saksi Gunawan mengatakan jika Terdakwa mengontrak rumah tersebut bersama seorang perempuan dan ketika Saksi Praka JK SO mem-perlihatkan foto Saksi M.S.S.P kepada Saksi Gunawan lalu Saksi Gunawan mengatakan benar perempuan tersebut yang mengontrak dengan Terdakwa sehingga Saksi Praka JK SO merasa kaget dan dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 Saksi Praka JK SO selaku suami sah dari Saksi M.S.S.P melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam per-timbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam putusanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP, berdasarkan pasal 74 KUHP, Surat pengaduan yang dibuat oleh Prada JK SO tertanggal 13 Mei 2015 telah lewat



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) maka syarat formal dari pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pasal 284 ayat 1 ke 2 KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP tidak memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal 281 ke-1 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pangkat Pelda NRP. 519XXX.
2. Bahwa benar berdasarkan surat Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta pembedaan terhadap Terdakwa pemeriksaan identitasnya adalah Terdakwa Pelda KMN.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU dan sehat jasmani dan rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang me-nimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR. 25 Maret 1930).

Yang dimaksud Terbuka adalah.melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang pasal dsb mau-pun ditempat yang mudah terlihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR tanggal 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Lusti Afifah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ananda Muhamad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Lusti Afifah masih terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa benar Saksi Praka JK SO kenal dengan Saksi M.S.S.P sejak tahun 1997 karena teman sekolah di SLTP, kemudian pada bulan Juni 2009 Saksi Praka JK SO dan Saksi M.S.S.P bertemu kembali pada saat acara reuni SLTP I Ngaglik Sleman Yogyakarta dan pada akhir tahun 2009 dilanjutkan dengan hubungan berpacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi Praka JK SO dan Saksi M.S.S.P menikah di Yogyakarta dengan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi M.S.S.P pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud XXXXXXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa mengetahui status Saksi M.S.S.P adalah istri sah dari Saksi Praka JK SO.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.20 wib Saksi M.S.S.P telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud XXXXXXXXXXXX pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, dengan alasan Saksi M.S.S.P akan meminjam uang dengan Terdakwa
6. Bahwa benar pada saat Saksi Praka JK SO mengetahui Saksi M.S.S.P digrebek di rumah Terdakwa lalu Saksi Praka JK SO pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Saksi M.S.S.P yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi Praka JK SO bertanya kepada Saksi M.S.S.P "ada kejadian apa...?" dijawab Saksi M.S.S.P "saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda KMN" kemudian Saksi Praka JK SO bertanya lagi "kamu lewat mana...?" dijawab oleh Saksi M.S.S.P "saya masuk rumah Pelda KMN lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi M.S.S.P beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi Praka JK SO tidak pernah menyuruh Saksi M.S.S.P untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi Praka JK SO mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi M.S.S.P ataupun sebaliknya.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi M.S.S.P mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam perumahan Talaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan ter-sebut Saksi M.S.S.P curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi M.S.S.P menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan,

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat kontrakan di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec kemang Kab XXXXX lalu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P mengontrak dirumah tersebut

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M.S.S.P hanya datang seminggu sekali kerumah kontrakan tersebut bila Terdakwa datang Terdakwa selalu menghubungi Saksi M.S.S.P untuk datang ke rumah kontrakan dan sebaliknya bila Saksi M.S.S.P yang datang lebih dahulu Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah kotrakan tersebut

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P datang kerumah kotrakan tersebut langsung masuk kedalam rumah dan baru keluar keesokan harinya, kadang-kadang Terdakwa yang pulang terlebih dahulu, kadang-kadang juga Saksi M.S.S.P.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi M.S.S.P datang ke rumah kontrakan sekira pukul 21.00 Wib lalu Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang sekira pukul 02.00 Wib, setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P ngobrol di ruang tamu lalu dan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi M.S.S.P setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pindah ke kamar dan melakukan hubungan suami istri.

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melakukan hubungan suami istri dengan cara Saksi M.S.S.P dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi M.S.S.P lalu menaikkan baju dan bra Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.S.S.P mengatakan setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi M.S.S.P merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi M.S.S.P kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi M.S.S.P lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi M.S.S.P sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi M.S.S.P, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi M.S.S.P tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi M.S.S.P dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat yang sama yaitu kontrakan milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setiap melakukan persetubuhan Saksi M.S.S.P dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Saksi Praka JK SO mencari informasi tentang Terdakwa di warung kopi yang terletak di seberang jalan Rumah Sakit Dompot Dhuafa dan Saksi-1 sempat ngobrol dengan seseorang warga sekitar yang memberitahu jika Terdakwa juga bekerja sebagai keamanan di rumah sakit tersebut dan mengontrak rumah di Kampung Pintu Air di kontrakan Saksi Gunawan yang sekaligus sebagai Ketua RT 02 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. XXXXX.

16. Bahwa selanjutnya Saksi Praka JK SO menemui Saksi Gunawan dan menanyakan tentang kebenaran jika Terdakwa mengontrak di tempat tersebut dan Saksi Gunawan mengatakan jika Terdakwa mengontrak rumah tersebut bersama seorang perempuan dan ketika Saksi Praka JK SO memperlihatkan foto Saksi M.S.S.P kepada Saksi Gunawan lalu Saksi Gunawan mengatakan benar perempuan tersebut yang mengontrak dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa kaget dan dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya ber-dasarkan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 Saksi Praka JK SO selaku suami sah dari Saksi M.S.S.P melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi M.S.S.P di ruang tamu di rumah kontrakan petak-petak milik Saksi Gunawan yang sesuai dengan keterangan Saksi M.S.S.P juga dibenarkan oleh Terdakwa dengan kondisi pintu kontrakan dalam keadaan terbuka sedikit serta dilakukan dalam keadaan sadar dan suka sama suka sehingga seharusnya Terdakwa dapat berfikir dan mengerti di ruang tamu tersebut apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang datang ke tempat tersebut dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar Kesusilaan

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi M.S.S.P mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam perumahan Talaga Kahuripan XXXXX dan dalam pertemuan tersebut Saksi M.S.S.P curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi M.S.S.P menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan,
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat kontrakan di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec kemang Kab XXXXX lalu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P mengontrak di rumah tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M.S.S.P hanya datang seminggu sekali ke rumah kontrakan tersebut bila Terdakwa datang Terdakwa selalu menghubungi Saksi M.S.S.P untuk datang ke rumah kontrakan dan sebaliknya bila Saksi M.S.S.P yang datang lebih dahulu Saksi M.S.S.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan tersebut

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi M.S.S.P datang kerumah kontrakan tersebut langsung masuk kedalam rumah dan baru keluar keesokan harinya, kadang-kadang Terdakwa yang pulang terlebih dahulu, kadang-kadang juga Saksi M.S.S.P.

6. Bahwa benar sekira bulan tanggal 26 Juli 2014 Saksi M.S.S.P datang ke rumah kontrakan sekira pukul 21.00 Wib lalu Saksi M.S.S.P menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang sekira pukul 02.00 Wib setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P ngobrol diruang tamu lalu dan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi M.S.S.P setelah itu Terdakwa dan Saksi M.S.S.P pindah ke kamar dan melakukan hubungan suami istri

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melaku kan hubungan suami istri dengan cara Saksi M.S.S.P dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi M.S.S.P lalu menaik kan baju dan bra Saksi M.S.S.P ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi M.S.S.P melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi M.S.S.P merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi M.S.S.P kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi M.S.S.P lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi M.S.S.P sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi M.S.S.P, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi M.S.S.P tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

8 Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi M.S.S.P dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat yang sama yaitu kontrakan milik Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. XXXXX dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setiap melakukan persetubuhan Saksi M.S.S.P dan Terdakwa sama-sama merasa kan kenikmatan.

9. Bahwa Terdakwa yang melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi M.S.S.P di ruang tamu dengan kondisi pintu kontrakan dalam keadaan terbuka sedikit serta beberapa kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kontrakan milik Saksi Gunawan dan hubungan tersebut dilakukan dalam status masing-masing telah bersuami dan beristri serta hubungan Terdakwa dengan Saksi M.S.S.P tidak dilandasi suatu perkawinan yang sah maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun maupun melanggar kesopanan dan tata nilai atau kepatutan adat istiadat yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada saat kenal dengan Saksi Meriana Susilowati Susanti Putri yang berstatus istri sah dari Saksi Prada JK SO telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi M.S.S.P yang bukan istri sah Terdakwa menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat tidak taat pada aturan baik aturan hukum agama dan hukum negara dan perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama norma kesusilaan serta norma hukum.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini hanya ingin menuruti hawa nafsu birahi Terdakwa semata padahal perbuatan tersebut sangat dilarang baik oleh Agama, Negara dan juga oleh masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang mempunyai pedoman hidup Sapta Marga Sumpah prajurit dan 8 wajib yang tidak boleh dilanggar.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan keluarga Terdakwa yang merasa malu tapi juga Terdakwa selaku prajurit TNI AU, telah mencemarkan citra TNI AU dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap siapa perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa terhadap isteri Prada JK SO secara kedinasan adalah yunior Terdakwa yang secara hirarki ke-pangkatannya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada JK SO serta termasuk keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa selaku atasan membimbing bila ada permasalahan terhadap rumah tangga Prada JK SO dan bukan malah sebaliknya memanfaatkan sela-sela waktu/kesempatan yang mana pada saat istri Prada JK SO curhat mengenai rumah tangganya Terdakwa malah telah memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi M.S.S.P.

b. Waktu, tempat, dan keadaan (tempus, Locus, conditio).

Bahwa Terdakwa dan Saksi M.S.S.P telah melakukan perbuatan kesusilaan di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa desa Jampang Rt/Rw 02/02 Kel Kemang Kab XXXXX yaitu pada tanggal 26 Juli 2014 dan juga pada tanggal 27 Juli 2014 serta tanggal 2 Agustus 2014 melakukan susila dan persetubuhan dengan Saksi M.S.S.P yang merupakan isteri sah Pratu JK SO yang seharusnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu dan hal tersebut sangat sangat dilarang dalam kehidupan prajurit TNI.

Dari uraian tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang melekat pada diri Terdakwa dengan perbuatannya dihadapkan dengan tolak ukur tata kehidupan atau sistem nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam dinas militer sebagai seorang prajurit TNI. Karena apabila dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari Organisasi TNI dan harus dipecat dari dinas militer,

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu baik dari aspek attitude Justice maupun social Justice serta kepentingan masyarakat Militer dilingkungan TNI maupun pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan kesusilaan hingga melakukan persetubuhan dengan istri sesama anggota TNI adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI maka agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetapi dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta marga Sumpah Prajuri dan 8 wajib TNI.
2. Pebuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri Pratu Joko Susila.
3. Perbuatan Terdakwa telah membut rumah tanggal Pratu JK SO tidak harmonis.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuh-nya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi per-buatannya Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.
- d. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
- e. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Buku nikah dan KPI yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan mengenai bukti bahwa yang bersangkutan adalah pasangan suami istri yang sah yang dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukti surat tersebut yaitu Surat Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 milik Pratu JK SO maka akan dikembalikan kepada Pratu JK SO dan Buku Nikah No. 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa dan KPI milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KMN, PELDA NRP. 519XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama JK SO dan M.S.S.P.

Dikembalikan kepada Pratu JK SO.

e. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama KMN dan Lusty Afifah.

Dikembalikan kepada Pelda KMN.

f. 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.

Dikembalikan kepada Pelda KMN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H Mayor Chk Nrp. 2910097361171, Penasihat Hukum Awan Nurcahya, S.H,M.H, Mayor Sus Nrp. 524417, Hendrix ASP, SH Kapten Sus Nrp. 522174, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 1930004110466

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)